

KEDUDUKAN RELAWAN PENGAWAL AMBULANCE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

Diana Alfianti¹, Abd. Waris²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
Dianaalfianti28@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
abd.waris@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a state governed by law, upholds the values of Pancasila and the 1945 Constitution while guaranteeing equality before the law for all citizens. However, the high number of vehicles and limited road infrastructure have led to traffic congestion, hindering emergency medical services such as ambulances. In this context, ambulance escort volunteers have emerged as a form of social participation to help facilitate access to healthcare services, although they do not yet have formal legal legitimacy under current regulations. This study aims to examine the legal status of ambulance escort volunteers and assess their role based on the principle of legal utility in emergency medical services. A normative juridical approach is employed, analyzing statutory regulations, legal principles, and relevant legal doctrines. Three main approaches are applied: statutory, conceptual, and legal principles approaches. The findings indicate that although their role is not explicitly regulated under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, ambulance escort volunteers provide significant social and humanitarian benefits. Therefore, collaboration among the government, law enforcement, and volunteer communities is necessary to formulate fair, certain, and beneficial regulations to optimally support emergency medical services.

Keywords: Ambulance Escort Volunteers, Legal Status, Legislation

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan menjadi pilar penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial. Seluruh warga negara, termasuk pemerintah, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan¹.

¹ Samosir, A., Hayatuddin, K., & Azizah. (2024). *Pancasila values in Indonesian legal system. International Journal of Social Science and Human Research*, 7(7), 5559–5563. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105>

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, mulai dari kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan, hingga energi. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan ekonomi. Kementerian ESDM mencatat Indonesia memiliki cadangan dan pemanfaatan energi yang signifikan, namun tantangan dalam distribusi dan aksesibilitas tetap menjadi isu strategis².

Dengan jumlah penduduk lebih dari 279 juta jiwa dan wilayah geografis yang luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Sebagian besar penduduk berada pada usia produktif, yang mendorong peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam kepemilikan kendaraan bermotor³.

Data Korlantas Polri per Januari 2024 mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 160 juta unit, sedangkan panjang jalan hanya sekitar 517 ribu kilometer. Ketimpangan ini menyebabkan permasalahan serius berupa kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Kurangnya infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran berlalu lintas menjadi penyebab utama⁴.

Kemacetan lalu lintas tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada terganggunya pelayanan darurat, seperti ambulans. Ketika ambulans terjebak kemacetan, waktu respons medis menjadi terhambat, yang berpotensi membahayakan nyawa pasien yang membutuhkan penanganan cepat⁵.

Untuk mengatasi hal tersebut, muncul inisiatif dari masyarakat berupa relawan pengawal ambulans. Para relawan ini secara sukarela membantu mengawal ambulans di tengah kemacetan agar dapat segera mencapai tujuan. Peran mereka sangat penting dalam mempercepat akses medis darurat, meskipun tidak secara formal diatur dalam struktur institusional atau mendapat imbalan finansial⁶.

² Tambunan, H. B. et al. (2020). *The challenges and opportunities of renewable energy source (RES) penetration in Indonesia: case study of Java-Bali power system*. *Energies*, 13(22), 5903. <https://doi.org/10.3390/en13225903>

³ Makmuri, A. (2017). Infrastructure and inequality: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(2), 139–156. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/7139>

⁴ Taufik, M., Mushthofa, M., Saputra, A. J., & Wibowo, B. S. (2025). *Analysis of the causes of traffic congestion (case study of Jatiwangi–Ligung Road, Majalengka Regency)*. *Jurnal Statika*, 11(1). Diakses dari <https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTS/article/view/1022>

⁵ Mitcel, H. (2022). *Hubungan respon time petugas ambulans gawat darurat dengan keberhasilan penanganan pasien cardiac arrest di Wilayah Kerja Jakarta Utara*. *International Scientific Journal of Nursing and Midwifery*, 2(4), 653. Diakses dari <https://dohara.or.id/index.php/isjnm/article/view/279>

⁶ Ahmad, R. F., Tjahjodiningrat, H., & Warsana, D. (2023). *Pentingnya safety riding dalam keselamatan relawan escorting ambulans*. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 10(2), 157–168. <https://doi.org/10.46447/kjtj.v10i2.567>

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans merupakan salah satu kendaraan yang memiliki hak prioritas di jalan. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering terhambat karena kondisi lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum relawan pengawal ambulans dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁷. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami posisi hukum relawan pengawal ambulans dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mengkaji tindakan mereka berdasarkan prinsip kemanfaatan dalam hukum. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, menelusuri bagaimana posisi relawan pengawal ambulans diatur dalam sistem hukum nasional, termasuk apakah ada legitimasi hukum yang secara eksplisit mengatur, membatasi, atau mendukung peran mereka di jalan raya. Kedua, mengevaluasi tindakan para relawan tersebut melalui pendekatan asas kemanfaatan, guna menilai sejauh mana aktivitas mereka memberikan manfaat praktis, khususnya dalam mendukung kelancaran pelayanan medis darurat di tengah situasi lalu lintas yang padat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi hukum yang adaptif terhadap realitas sosial yang berkembang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan⁸. Tujuannya adalah untuk memahami serta menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan relawan pengawal ambulans di Indonesia. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh, peneliti menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi lain yang mengatur prioritas penggunaan jalan dan pelayanan medis darurat.

⁷ Syah, M. F., & Lubis, S. (2023). *Urgensi penegakkan hukum terhadap tim Escort Ambulance dalam konteks lalu lintas kota Medan*. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 825–832. <https://doi.org/10.29210/1202323216>

⁸ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menggali pemahaman teoretis terkait peran relawan, termasuk motivasi kemanusiaan dan sosial yang mendorong keterlibatan mereka dalam membantu ambulans menembus kemacetan lalu lintas⁹.

Selain itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penafsiran hukum baik yang tersurat maupun tersirat¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menarik dan menganalisis asas hukum yang mendasari keberadaan dan tindakan relawan pengawal ambulans, terutama ditinjau dari asas kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai legitimasi dan implikasi hukum dari tindakan sukarela tersebut serta relevansinya dalam mendukung sistem lalu lintas dan kesehatan darurat di Indonesia.

III. Result and Discussion

A. Kedudukan Relawan Pengawal Ambulan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam penggunaan jalan raya. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya meminimalkan kecelakaan dan memastikan keamanan pengguna jalan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi bagian dari perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental, seperti keselamatan jiwa dan harta benda¹¹.

⁹ Negara, T. A. S. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>

¹⁰ Benuf, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif: kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan penafsiran hukum*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=

¹¹ Firmansyah, F. D., & Phahlevy, R. R. (2024). Evaluating Legal Protections for Pedestrians and Infrastructure in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 10-21070. <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1198/1387>

Kondisi lalu lintas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, mengalami kepadatan yang luar biasa akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang jalan yang tersedia. Berdasarkan data Korlantas Polri per Januari 2024, jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari 160 juta unit. Ketidakseimbangan ini memicu kemacetan serta penyalahgunaan fungsi jalan oleh para pengendara, yang bahkan sering kali melakukan modifikasi pada kendaraan yang melanggar aturan registrasi¹².

Kemacetan lalu lintas menjadi hambatan utama dalam sistem transportasi, terutama dalam keadaan darurat. Ambulan sebagai kendaraan medis darurat sering kali terjebak dalam kepadatan lalu lintas, sehingga menghambat proses evakuasi dan penanganan medis terhadap pasien. Infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan prioritas memperparah kondisi ini. Hal tersebut berdampak langsung pada waktu respons medis yang seharusnya cepat dan efisien¹³.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui Pasal 134 memberikan hak prioritas jalan kepada beberapa jenis kendaraan, termasuk ambulan. Ambulan berada pada urutan kedua setelah kendaraan pemadam kebakaran dalam hal prioritas di jalan raya. Fungsi utama ambulan adalah memberikan pertolongan pertama dan mengantar pasien ke fasilitas kesehatan secepat mungkin. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran penting ambulan, muncul inisiatif dari kelompok warga yang menjadi relawan untuk membantu pengawalan ambulan di tengah kemacetan¹⁴.

Relawan pengawal ambulan adalah individu yang secara sukarela membantu kelancaran perjalanan ambulan tanpa mengharapkan imbalan materi. Menurut definisi Schroeder, relawan adalah orang yang memberikan waktu, tenaga, dan keterampilan untuk tujuan kemanusiaan. Para relawan ini kerap hadir dalam situasi genting, seperti kondisi medis darurat, bencana, atau saat terjadi pelanggaran hak atas akses medis. Peran mereka sangat penting dalam mendukung keselamatan pasien yang membutuhkan pertolongan segera¹⁵.

¹² Irawan, P., Gilalo, J. J., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Polres Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 4(1). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.17353>

¹³ Pusponegoro, D. D. A. D., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan dan bencana: solusi dan petunjuk teknis penanggulangan medik & kesehatan*. PT. Rayyana Komunikasindo.

¹⁴ Ahmad, R. F., Ramdani, R., & Hermawan, R. (2023). *Pentingnya safety riding dalam keselamatan relawan escorting ambulans*. *Jurnal Keseamatan Transportasi Jalan*, 10(2), 123–132. <https://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj/article/view/567>

¹⁵ Güntert, S. T., Wehner, T., & Mieg, H. A. (2022). *Definition of volunteer work and a model of volunteer activity*. In *Organizational, Motivational, and Cultural Contexts of Volunteering* (pp. 1–10). SpringerBriefs in Psychology. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92817-9_1

Motivasi relawan dalam melakukan pengawalan sangat beragam. Ada yang terdorong oleh nilai-nilai pribadi seperti empati dan rasa kemanusiaan, ada pula yang ingin memperluas pengalaman sosial, membangun keterampilan, atau mencari makna sosial melalui aktivitas positif. Beberapa juga melihat kegiatan ini sebagai langkah pengembangan karir atau bentuk perlindungan diri dari kesendirian atau rasa bersalah. Semua motif tersebut menunjukkan bahwa tindakan relawan memiliki dimensi psikologis, sosial, dan edukatif yang mendalam¹⁶.

Kontribusi relawan dalam kehidupan sosial tidak hanya dirasakan oleh pasien atau tenaga medis, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Mereka membantu menyebarkan kesadaran akan pentingnya mendahulukan ambulan dan menciptakan budaya kepedulian dalam lalu lintas. Melalui tindakan nyata di lapangan, relawan mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sadar, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan darurat¹⁷.

Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Relawan pengawal ambulan juga terikat oleh asas ini. Meskipun mereka bertujuan membantu dan tidak berniat melanggar hukum, tindakan mereka tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, seperti penggunaan sirene atau pelat nomor tidak resmi, tetap dapat dikenakan sanksi jika melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang¹⁸.

¹⁶ Barnett-Itzhaki, Z., & Davidovitch, N. (2020). Motivation of emergency medical services volunteers: A study of organized Good Samaritans. *Israel Journal of Health Policy Research*, 9, Article 70. <https://doi.org/10.1186/s13584-020-00370-9>

¹⁷ Shaikh, S., Baig, L. A., & Polkowski, M. (2017). Effectiveness of media awareness campaigns on the proportion of vehicles that give space to ambulances on roads: An observational study. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 33(1). <https://doi.org/10.12669/pjms.331.12176>

¹⁸ Fadil, B. M., & Ansari, T. S. (2024). Penegakan hukum bagi warga sipil yang melakukan pengawalan ambulance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 177–186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761420>

Menurut teori hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan tercela dengan memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran. Tujuan dari hukuman bukan hanya sebagai bentuk penjeratan, tetapi juga pembinaan. Dalam konteks relawan, diperlukan pengaturan hukum yang adil agar mereka yang bertindak untuk kemanusiaan tidak terseret dalam konflik hukum. Aktivitas relawan harus dipandang sebagai kontribusi positif, namun tetap dalam koridor hukum agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya¹⁹.

B. Kedudukan Relawan Ambulan ditinjau dari Asas Kemanfaatan Hukum

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemacetan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan jumlah kendaraan, infrastruktur yang tidak memadai, padatnya penduduk, dan rendahnya kesadaran pengguna jalan. Salah satu pihak yang terdampak oleh kondisi ini adalah mobil ambulans, yang secara hukum memiliki hak prioritas di jalan raya, namun seringkali terhambat dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, muncul inisiatif dari individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela mengawal ambulans untuk membantu mempercepat perjalanannya menuju rumah sakit²⁰.

Dalam konteks ini, pengawal ambulans diartikan sebagai orang yang bertugas melindungi dan memastikan keselamatan ambulans serta pasien di dalamnya. Peran mereka menjadi sangat penting dalam mendukung tugas medis darurat. Tindakan ini muncul atas dasar rasa kemanusiaan dan keinginan untuk membantu sesama. Pengawal ambulans seringkali berfungsi sebagai pengaman tambahan di jalan, memastikan ambulans dapat melaju tanpa gangguan agar pasien segera mendapat pertolongan²¹.

Di Indonesia, komunitas relawan pengawal ambulans seperti Indonesia Escorting Ambulance (IEA) telah terbentuk secara resmi. Mereka memiliki struktur organisasi termasuk Dewan Penasehat Nasional untuk menjaga profesionalisme dan mencegah intervensi yang merugikan perkembangan komunitas di daerah.

¹⁹ Praktisi, D. V. (2022). Kriteria kriminalisasi: Analisis pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2), 421–447. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>

²⁰ Wiwekananda, K. S., Hamukti, R. P., Yogananda, K. S., Calisto, K. E., & Utomo, P. S. (2023). *Understanding factors of ambulance delay and crash to enhance ambulance efficiency: an integrative literature review*. *Journal of Community Empowerment for Health*. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.57338>

²¹ Puspita, K., Septiyani, S., & Satria, I. G. S. (2020). *Efektivitas tim escort sebagai pembuka jalan ambulans di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3576>

Namun, dalam praktiknya, pengawalan ambulans oleh relawan kerap kali menimbulkan konflik dengan aparat kepolisian, terutama jika relawan menggunakan sirene atau rotator yang tidak sesuai aturan. Salah satu contohnya adalah insiden yang viral di media, ketika relawan diberhentikan oleh polisi dan terjadi perdebatan mengenai kewenangan pengawalan²².

Pengawalan oleh relawan memang terpuji dari sisi kemanusiaan, namun bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pengawalan hanya boleh dilakukan oleh aparat berwenang. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keselamatan semua pengguna jalan, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta mendorong budaya berlalu lintas yang baik. Oleh karena itu, meskipun memiliki niat baik, relawan dari kalangan sipil tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawalan secara resmi²³.

Selain itu, relawan ambulans juga diwajibkan mematuhi prinsip *safety riding* dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup penggunaan helm berstandar SNI, jaket pelindung, sepatu yang kuat, serta sarung tangan yang sesuai. Peralatan ini tidak hanya melindungi diri relawan dari cedera, tetapi juga memberikan contoh berkendara yang aman bagi masyarakat umum. Kepatuhan terhadap aturan keselamatan berkendara menjadi penting agar relawan tidak menjadi ancaman baru di jalan²⁴.

Relawan juga diharapkan menjaga kondisi kendaraannya secara berkala. Meski sering melakukan modifikasi seperti memasang crashbar dan sirene, hal ini sebenarnya melanggar undang-undang. Namun, komunitas relawan seperti IEA umumnya memiliki standar seleksi ketat, seperti pelatihan *safety riding* dan *basic life support* (BHD), untuk memastikan anggotanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sesuai saat mendampingi ambulans²⁵.

Dari segi hukum pidana, tindakan relawan perlu ditinjau secara hati-hati. Hukum pidana menekankan bahwa semua perbuatan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun relawan bertindak untuk menyelamatkan nyawa, tindakan

²² Martono, K., & Mendila, J. (2022). Criminal law enforcement against violations of the use of sirens and signal lights by the Indonesian ambulance escorting community reviewed from Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 1024–1028. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.161>

²³ Kompas.com. (2023, 14 Desember). *Penjelasan polisi soal aturan pengawalan mobil ambulans di jalan*. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/14/083000565/penjelasan-polisi-soal-aturan-pengawalan-mobil-ambulans-di-jalan?utm_source=

²⁴ Ahmad, R. F., Tjahjodiningrat, H., & Warsana, D. (2023). Pentingnya *safety riding* dalam keselamatan relawan escorting ambulans. *Indonesian Journal of Road Safety*, 10(2), 157–168. Retrieved from <https://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj/article/view/567>

²⁵ Aziz, A., & Purwaningsih, I. (2022). *Basic life support training for ambulance drivers in pre-hospitalization transport*. *Community Empowerment*, 7(10), 1761–1764. <https://doi.org/10.31603/ce.7757>

mereka harus tetap sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Kejelasan hukum sangat penting agar tidak terjadi kesewenangan baik dari relawan maupun dari aparat penegak hukum²⁶.

Relawan ambulans sering berada dalam wilayah abu-abu hukum. Tujuan mereka adalah untuk membantu menyelamatkan nyawa, tetapi tidak jarang dianggap melanggar aturan lalu lintas. Sayangnya, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur atau melindungi peran mereka. Maka dari itu, penting adanya kolaborasi antara aparat berwenang dan komunitas relawan untuk menciptakan solusi yang mengakomodasi kepentingan kemanusiaan tanpa mengabaikan hukum²⁷.

Akhirnya, relawan ambulans memiliki peran penting dalam memberikan layanan medis darurat. Mereka cepat merespons keadaan darurat, memberikan pertolongan pertama, dan membantu mengurangi hambatan lalu lintas. Meski begitu, keberadaan mereka seharusnya menjadi tambahan yang mendukung tugas pemerintah, bukan pengganti yang tidak diatur secara hukum. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan perumusan regulasi yang mengatur peran relawan secara jelas agar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bisa berjalan beriringan²⁸.

IV. Conclusion and Suggestion

Pertama, keberadaan relawan pengawal ambulans di Indonesia merupakan bentuk partisipasi sosial yang muncul sebagai respons atas rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan prioritas kepada kendaraan darurat, serta sebagai solusi atas kondisi lalu lintas yang padat. Meskipun secara hukum relawan ini belum memiliki legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peran mereka terbukti membantu mempercepat akses medis darurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan pasien. Namun demikian, kegiatan mereka harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan konflik dengan aparat maupun risiko hukum lain.

²⁶ Syah, M. F., & Lubis, S. (2023). *Urgensi penegakan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan*. Jurnal IICET EDUCATIO, 9(2), 825–832. <https://doi.org/10.29210/1202323216>

²⁷ Ayuningtyas, D., Oktarina, R., Pebrina, A., Sakka, A., Rozali, R., Barinda, S., & Pramesti, A. (2024). Indonesian air medical evacuation: Analyzing readiness and proposing an integrated standard procedure. *Journal of Public Health Research*, 13, Article 2379. <https://doi.org/10.1177/22799036241237947>

²⁸ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2011). *The legal framework for volunteering in emergencies*. International Center for Not-for-Profit Law. <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/The-Legal-Framework-for-Volunteerism-in-Emergencies.pdf>

Kedua, berdasarkan asas kemanfaatan hukum, relawan pengawal ambulans memberikan dampak positif secara sosial dan kemanusiaan dalam kondisi darurat. Namun, belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur peran dan batas kewenangan mereka menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat kepolisian, dan komunitas relawan untuk merumuskan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi keberadaan relawan, sehingga nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Referensi

Buku

Pusponegoro, D. D. A. D., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan dan bencana: solusi dan petunjuk teknis penanggulangan medik & kesehatan*. PT. Rayyana Komunikasindo.

Publikasi Ilmiah

Aziz, A., & Purwaningsih, I. (2022). *Basic life support training for ambulance drivers in pre-hospitalization transport*. *Community Empowerment*, 7(10). <https://doi.org/10.31603/ce.7757>

Ahmad, R. F., Tjahjodiningrat, H., & Warsana, D. (2023). *Pentingnya safety riding dalam keselamatan relawan escorting ambulans*. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 10(2). <https://doi.org/10.46447/ktj.v10i2.567>

Ayuningtyas, D., Oktarina, R., Pebrina, A., Sakka, A., Rozali, R., Barinda, S., & Pramesti, A. (2024). Indonesian air medical evacuation: Analyzing readiness and proposing an integrated standard procedure. *Journal of Public Health Research*, 13, Article 2379. <https://doi.org/10.1177/22799036241237947>

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Benuf, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif: kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan penafsiran hukum*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1). Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=

Barnett-Itzhaki, Z., & Davidovitch, N. (2020). Motivation of emergency medical services volunteers: A study of organized Good Samaritans. *Israel Journal of Health Policy Research*, 9, Article 70. <https://doi.org/10.1186/s13584-020-00370-9>

Fadil, B. M., & Ansari, T. S. (2024). Penegakan hukum bagi warga sipil yang melakukan pengawalan ambulance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761420>

Firmansyah, F. D., & Phahlevy, R. R. (2024). Evaluating Legal Protections for Pedestrians and Infrastructure in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3). <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1198/1387>

Güntert, S. T., Wehner, T., & Mieg, H. A. (2022). *Definition of volunteer work and a model of volunteer activity*. In *Organizational, Motivational, and Cultural Contexts of Volunteering*. SpringerBriefs in Psychology. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92817-9_1

Irawan, P., Gilalo, J. J., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Polres Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 4(1). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.17353>

Martono, K., & Mendila, J. (2022). Criminal law enforcement against violations of the use of sirens and signal lights by the Indonesian ambulance escorting community reviewed from Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. *Proceedings of the 3rd*

- Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.161>
- Makmuri, A. (2017). Infrastructure and inequality: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(2). <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/7139>
- Mitcel, H. (2022). Hubungan respon time petugas ambulans gawat darurat dengan keberhasilan penanganan pasien cardiac arrest di Wilayah Kerja Jakarta Utara. *International Scientific Journal of Nursing and Midwifery*, 2(4). Diakses dari <https://dohara.or.id/index.php/isjnm/article/view/279>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>
- Praktisi, D. V. (2022). Kriteria kriminalisasi: Analisis pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- Puspita, K., Septiyani, S., & Satria, I. G. S. (2020). Efektivitas tim escort sebagai pembuka jalan ambulans di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3576>
- Samosir, A., Hayatuddin, K., & Azizah. (2024). Pancasila values in Indonesian legal system. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(7). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105>
- Syah, M. F., & Lubis, S. (2023). Urgensi penegakkan hukum terhadap tim Escort Ambulance dalam konteks lalu lintas kota Medan. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2). <https://doi.org/10.29210/1202323216>
- Shaikh, S., Baig, L. A., & Polkowski, M. (2017). Effectiveness of media awareness campaigns on the proportion of vehicles that give space to ambulances on roads: An observational study. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 33(1). <https://doi.org/10.12669/pjms.331.12176>
- Tambunan, H. B. et al. (2020). The challenges and opportunities of renewable energy source (RES) penetration in Indonesia: case study of Java-Bali power system. *Energies*, 13(22). <https://doi.org/10.3390/en13225903>
- Taufik, M., Mushthofa, M., Saputra, A. J., & Wibowo, B. S. (2025). Analysis of the causes of traffic congestion (case study of Jatiwangi–Ligung Road, Majalengka Regency). *Jurnal Statika*, 11(1). Diakses dari <https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JTS/article/view/1022>
- Wiwekananda, K. S., Hamukti, R. P., Yogananda, K. S., Calisto, K. E., & Utomo, P. S. (2023). Understanding factors of ambulance delay and crash to enhance ambulance efficiency: an integrative literature review. *Journal of Community Empowerment for Health*. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.57338>

Website

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2011). *The legal framework for volunteering in emergencies*. International Center for Not-for-Profit Law. <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/The-Legal-Framework-for-Volunteerism-in-Emergencies.pdf>
- Kompas.com. (2023, 14 Desember). Penjelasan polisi soal aturan pengawalan mobil ambulans di jalan. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/14/083000565/penjelasan-polisi-soal-aturan-pengawalan-mobil-ambulans-di-jalan?utm_source=